



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pdt.G/2015/PA LBH.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam beperkara ini beralamat sementara di Rumah Bapak XXXX, Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **“Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi”** ;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **“Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 17/Pdt.G/2015/PA LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan sebagaimana bukti berupa Buku

Hal. 1 dari 19 Put. No. 17/Pdt.G/2015/PA LBH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/13/XII/2007, tertanggal 26 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda beranak delapan sedangkan Termohon berstatus janda beranak dua;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa XXXX, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan selama 2 tahun, kemudian sering berpindah-pindah kadang di rumah Pemohon di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan dan kadang di rumah Termohon selama 2 tahun, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa XXXX, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan selama 3 tahun kemudian pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sebulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
  - b. Antara Pemohon dan Termohon selama 7 tahun pernikahan belum juga dikaruniai keturunan;
  - c. Termohon sering marah ketika Pemohon memberikan uang kepada anak-anak Pemohon;
7. Bahwa pada Mei 2014 Termohon pergi ke Ternate tanpa seizin Pemohon, tiga bulan kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon mengajak kembali hidup bersama tetapi Termohon menolak, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 adalah benar;
2. Bahwa poin 5 adalah tidak benar. Yang benar bahwa sejak menikah, Termohon juga ikut Pemohon di Kampung Pemohon, di XXXX sekitar 2 tahun dan Pemohon juga pernah datang ke kampung Termohon di Mandioli, dan saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berpisah sejak orangtua Termohon sakit, Pemohon pulang ke kampungnya di XXXX, kemudian

Hal. 3 dari 19 Put. No. 17/Pdt.G/2015/PA LBH.



Termohon berpesan dan meminta kepada Pemohon melalui Keluarga Pemohon untuk datang menjenguk orangtua Termohon di XXXX Mandioli, namun Pemohon tidak datang, kemudian setelah satu bulan berlalu, Pemohon datang untuk menemui Termohon;

4. Bahwa poin 6 adalah benar, namun Termohon memiliki alasan yaitu Pemohon tidak memberi nafkah sehingga Termohon pergi di Ternate untuk bekerja sebagai Pembantu rumah tangga;
5. Bahwa benar Termohon pergi ke Ternate. Termohon dua kali pergi ke Ternate tanpa izin Pemohon, namun dua kali Termohon pergi setelah izin dari Pemohon untuk mengurus Jamsostek;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi setelah orangtua Termohon meninggal tahun 2014, dan pada hari raya Idul Adha, Pemohon datang untuk mengajak Termohon untuk pergi bersama ke XXXX, namun Termohon menyampaikan bahwa Termohon akan pergi menyusul, dan setelah Termohon pergi ke XXXX, Pemohon tidak ada dan Keluarga Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon berada di XXXX dan tidak pernah pulang kampung setelah dari XXXX;
7. Bahwa benar Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun sebelum menikah, Pemohon sebagai Duda telah dikaruniai 8 orang anak dan Termohon sebagai Janda telah mempunyai 2 orang anak. Sehingga alasan belum ada keturunan adalah alasan yang tidak tepat;
8. Bahwa tidak benar Termohon marah jika Pemohon memberi uang kepada anak-anak Pemohon;
9. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Mei 2014, yang benar Pemohon dan Termohon pisah sejak Oktober 2014 sampai sekarang;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikan sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan Maret 2015, namun Penggugat meminta 3 bulan saja, sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) perhari dikali tiga bulan = sekitar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);



2. Bahwa Penggugat menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari dikali tiga bulan = Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberikan mut'ah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan reconvensi, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan jawaban reconvensinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perhari dikali tiga bulan sekitar sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah sesuai tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik konvensi dan jawaban reconvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik reconvensi yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban konvensi dan gugatan reconvensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan duplik dalam reconvensi yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan jawaban reconvensinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

**A. Bukti Surat;**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Nomor: 000/13/XII/2007, tertanggal 26 Desember 2007, bermaterai cukup, telah dinatzagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan Penduduk dengan Nomor 00/DS/PPLG/II/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, Bacan Selatan, Halmahera Selatan, tertanggal 2 Februari 2015, diberi kode P.2;

**B. Bukti Saksi;**

Hal. 5 dari 19 Put. No. 17/Pdt.G/2015/PA LBH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Anak kandung Pemohon; -
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai Ibu Tiri; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Desa XXXX pada tahun 2009, namun saksi lupa tanggalnya; -----
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon sebagai Janda; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon dan Termohon masing-masing telah memiliki anak, Pemohon memiliki 8 orang anak sedangkan Termohon memiliki 2 orang anak; -----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun namun Termohon tidak tinggal di XXXX dan sering tinggal di XXXX sehingga Termohon sering pulang pergi XXXX dan XXXX; -----
- Bahwa Termohon pernah tinggal di XXXX sebelum saksi pergi bekerja di Tobelo; -----
- Bahwa sebelum pergi bekerja di Tobelo, saat saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon, Termohon tidak baik terhadap Adik-adik saksi, dan Termohon sering bertengkar dengan Pemohon saat Pemohon memberi uang belanja kepada Adik-adik saksi; -----
- Bahwa selain itu, sebab perselisihan adalah karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon sehingga makanan dan pakaian Pemohon tidak terurus; -----
- Bahwa biasanya saat Termohon kembali ke XXXX, Termohon akan datang lagi ke XXXX sekitar 3 atau 4 bulan berikutnya. Bahkan kadang setahun baru kembali bersama Pemohon; -----
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke XXXX sudah sekitar 3 tahun, sehingga Pemohon yang pulang pergi XXXX dan XXXX; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kesepakatan tempat tinggal; -----



- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Termohon pernah pergi ke Ternate tanpa izin Pemohon selama 3 bulan, namun kemudian Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama; -----
- Bahwa Pemohon memberitahukan kepada saksi bahwa saat ini, Pemohon sering pulang pergi XXXX dan XXXX, sedangkan Termohon sudah tidak datang lagi ke XXXX sampai sekarang; -----
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, bahwa Termohon pernah ke Ternate untuk mengurus Jamsostek, namun saksi tidak mengetahui apakah Termohon pergi ada izin dari Pemohon atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang patut dari Pemohon untuk Termohon; -----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan Tukang sensor kayu dan pendapatannya perbulan sebesar Rp 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*); -----
- Bahwa Pemohon ingin cerai dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak tinggal di XXXX bersama Pemohon, dan sering bertengkar dengan Adik-adik Saksi; -----
- Bahwa Keluarga telah mengupayakan damai namun Pemohon sudah tidak ingin kembali bersama Termohon; -----
- Bahwa saksi berpendapat bahwa lebih baik Pemohon dan Termohon cerai; -----

2. SAKSI II PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sebagai Teman sekampung dan Termohon bernama TERMOHON yang berasal dari Desa XXXX dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah; -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di XXXX sudah sekitar 3 tahun, namun sering pulang pergi XXXX dan XXXX; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; -----

Hal. 7 dari 19 Put. No. 17/Pdt.G/2015/PA LBH.



- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda dengan delapan anak dan Termohon berstatus Janda dengan dua anak; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi sering pergi keluar dari kampung untuk kerja; -----
- Bahwa saat ini, saksi hanya melihat Pemohon dan tidak melihat Termohon lagi di XXXX, dan sekitar 3 bulan yang lalu, Keluarga memberitahu kepada saksi bahwa Termohon sudah pulang ke XXXX; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pertengkaran Pemohon dan Termohon; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Termohon pulang karena orangtuanya sakit kemudian meninggal; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Termohon yang pergi ke Ternate tanpa izin dari Pemohon selama 3 bulan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon menyukai anak-anak tirinya atau tidak; -----
- Bahwa Pemohon memberitahukan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar enam bulan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada nafkah atau tidak selama pisah; -----
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah berkebun namun saksi tidak mengetahui pendapatannya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai atau tidak dari keluarga kedua belah pihak dan saksi tidak pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali; -----

3. **SAKSI III PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sebagai Ayah kandung dan Termohon bernama TERMOHON sebagai Ibu Tiri saksi; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 9 tahun yang lalu, dan tahun dan tanggalnya, saksi sudah lupa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memberitahu bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Desa XXXX, XXXX, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXX; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda dengan enam orang anak, sedangkan Termohon bersatu Janda namun saksi tidak mengetahui apakah ada anak atau tidak; -----
- Bahwa selama tinggal di XXXX, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah Pemohon, di XXXX; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena setelah beberapa waktu Pemohon dan Termohon menikah, saksi pergi ke Seram dan kembali pada Lebaran Idul Adha tahun 2014 serta bertemu kembali dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun namun kemudian Termohon pergi ke XXXX dan tidak pernah kembali bersama Pemohon sampai sekarang; -----
- Bahwa Pemohon memberitahukan kepada saksi bahwa Pemohon telah mengajak Termohon untuk tinggal bersama di XXXX, namun Termohon tidak mau; -----
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa sebelum Termohon kembali ke XXXX, Pemohon dan Termohon sering pulang pergi XXXX dan XXXX, namun pada saat tinggal bersama dengan Adik-adik saksi di XXXX, Termohon dan Pemohon sering bertengkar; -----
- Bahwa pertengkaran disebabkan karena Pemohon memberi uang kepada Adik-adik saksi, dan mungkin Adik-adik saksi belum siap untuk hidup bersama Termohon; -----
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa Termohon pernah ke Ternate tanpa izin dari Pemohon, namun saksi tidak mengetahui berapa lama Termohon di Ternate; -----
- Bahwa setelah saksi tinggal di XXXX, pada lebaran Idul Adha 2014, Termohon datang ke XXXX dan tinggal selama tiga hari, kemudian Termohon pulang dan

Hal. 9 dari 19 Put. No. 17/Pdt.G/2015/PA LBH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di XXXX sampai sekarang, sehingga saksi yang memasak untuk Pemohon; -----

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tukang sensor dan Petani pala dan kelapa; ---
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, namun untuk pala dan kelapa, Pemohon memanen sekitar 700 kg (*Tujuh ratus kilogram*), itupun dibagi dua dengan pekerja yang membantu; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah memberikan uang belanja kepada Termohon atau tidak; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai dan dinasehati namun Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon sedangkan Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian keterangan saksi pertama, yaitu bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon telah pisah selama tiga tahun dan Termohon tetap baik kepada Anak-anak Tiri (Anak Pemohon), sedangkan keterangan saksi kedua dan ketiga diterima oleh Termohon dengan keterangan tambahan sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon mengikuti kemauan Pemohon namun Termohon tetap pada tuntutan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana alamat Termohon dalam surat permohonan serta Termohon yang tidak membantah alamat tersebut, dimana alamat Termohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh mediasi pada tanggal 10 Maret 2015, dengan Hakim Mediator SAPUAN, S.HI, MH. dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, Mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Termohon tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk pembuktian;

Hal. 11 dari 19 Put. No. 17/Pdt.G/2015/PA LBH.



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon berupa P.1 dan P.2 adalah turunan atau fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai serta telah dinatagelen pos, maka bukti-bukti tersebut dapat dipercaya dan kekuatan bukti-bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga secara formal telah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon berdomisili sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon dengan nama PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi sehingga secara formil telah memenuhi jumlah pembuktian dengan saksi sesuai ketentuan Pasal 1905 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon Konvensi didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tiga saksi Pemohon adalah keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka Majelis menilai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tiga saksi Pemohon telah disumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh saksi-saksi dan para saksi Pemohon telah berusia di atas 15 tahun, sehingga telah sesuai dengan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPperdata jo. Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil bukti-bukti dengan saksi maka Majelis perlu mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi bagaimana saksi mengetahuinya sesuai Pasal 1907 KUH Perdata, atau keterangan-keterangan saksi berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*Testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua saksi atau lebih, maka Majelis menilai dalil Pemohon tersebut dinilai terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata, dan jika ada kesaksian berbagai peristiwa yang terlepas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri namun jika masih berhubungan dan saling menguatkan satu sama



lain, maka kekuatan bukti tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, berdasarkan keterangan kedua belah pihak pada tahap jawab menjawab, hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak atau tidak dibantah akan dipertimbangkan oleh Majelis. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis mengutip pendapat Ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

به أقر ما لزمه به عليه ادعى بما أقر فإن

Artinya : *Apabila Termohon membenarkan/mengakui apa yang dituntut terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, dan sebagaimana keterangan para saksi Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum dimana keterangan saksi pertama bersesuaian dengan keterangan saksi ketiga tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sering memberi uang kepada anak-anaknya (Anak Tiri Termohon), serta telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan sebagaimana tujuan perkawinan yang ditelahi digariskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menilai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon dan sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

و ن عزموا للطلاق فان الله سميع عليم

Hal. 13 dari 19 Put. No. 17/Pdt.G/2015/PA LBH.



Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, tentang catatan status perkawinan, Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, dan talak akan diikrarkan oleh Pemohon, maka talak yang diikrarkan tersebut adalah talak satu raj'i atau talak yang dapat dirujuk sesuai Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama *in casu* Panitera Pengadilan Agama Labuha, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan sesuai Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Demikian juga, berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) yang menyebutkan tentang akibat putusnya perkawinan karena talak, serta sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka dari uraian tersebut, Majelis menilai gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat dengan jumlah sebagaimana didalilkan Penggugat, namun Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti bahwa Tergugat lalai memberikan sebagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak-hak yang dituntut Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian duduk perkara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam dan sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak sebagaimana Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mendapatkan hak-hak nafkah lampau dan Iddah, Penggugat harus memenuhi syarat yaitu Penggugat tidak nusyuz, sedangkan syarat untuk mendapatkan hak berupa mut'ah, suami-istri telah melakukan hubungan suami-istri (*Ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut suatu hak atas Tergugat dan oleh karena itu, Penggugat dibebani pembuktian sesuai Pasal 283 R.Bg, dan sebagaimana uraian dan ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa hak Penggugat atas Tergugat berupa nafkah lampau, nafkah Iddah dan Mut'ah tidak sepenuhnya terbukti namun berdasarkan jawab menjawab tuntutan tersebut bukan juga tanpa bukti;

Hal. 15 dari 19 Put. No. 17/Pdt.G/2015/PA LBH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tidak sepenuhnya tanpa bukti dengan pertimbangan bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), sehingga keterangan Tergugat tentang kemampuan Tergugat memberikan nafkah lampau, merupakan landasan pandangan Majelis bahwa Tergugat pernah lalai memberikan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawab menjawab serta keterangan para saksi Tergugat, Majelis tidak menemukan fakta bahwa Penggugat adalah Istri yang nusyuz, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak tergolong sebagai Istri yang durhaka (nusyuz) kepada Tergugat, sehingga Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sesuai jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah bulan yang dilalaikan oleh Tergugat tidaklah dapat dipastikan dengan alasan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya, sedangkan Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau secara keseluruhan dan tidak menyebutkan untuk berapa bulan, maka sehubungan dengan pandangan Majelis yang telah diuraikan di atas, tentang Tergugat yang pernah lalai memberikan nafkah lampau, Majelis menilai bahwa jumlah bulan yang dilalaikan Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kesediaan Tergugat memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.900.000,- (*Sembilan ratus ribu rupiah*), dan sebagaimana uraian di atas tentang Penggugat yang tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.900.000,- (*Sembilan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dihukum untuk memberikan nafkah Iddah, maka Penggugat tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang lain selama masa Iddah sesuai ketentuan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, dan waktu tunggu (Iddah) Penggugat adalah sekurang-kurangnya 90 hari atau 90 hari sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Penggugat tentang Mut'ah, maka Majelis perlu menilai apakah Penggugat memenuhi syarat atau tidak, untuk mendapatkan Mut'ah sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan jawab menjawab dimana poin 4 permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) yang diakui oleh Penggugat, maka Majelis menilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (*Ba'da dukhul*), sehingga Penggugat memenuhi syarat untuk mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa Tergugat bersedia mengabdikan dan memberikan Mut'ah kepada Penggugat sesuai tuntutan Penggugat, maka Majelis menilai bahwa kesanggupan Tergugat mengabdikan tuntutan Penggugat berupa Mut'ah sesuai tuntutan Penggugat patut dikabulkan, sehingga Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

## **Dalam Konvesi-Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI : -----**

1. Mengabdikan permohonan Pemohon Konvensi; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

### **DALAM REKONVENSI : -----**

Hal. 17 dari 19 Put. No. 17/Pdt.G/2015/PA LBH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.900.000,- (*Sembilan ratus ribu rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.100.000,- (*Seratus ribu rupiah*);
5. Menolak selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.501.000,- (*Lima ratus satu ribu rupiah*); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh kami ABDUL JARIS DAUD, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ALAMSYAH, S.HI, MH. dan ABDUL RAHMAN, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. NYA IBA KHWE, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

MH.

ALAMSYAH, S.HI,  
ABDUL JARIS DAUD, SH.

Hakim Anggota,

ABDUL RAHMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. NYA IBA KHWE.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	410.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>501.000,-</b>

Hal. 19 dari 19 Put. No. 17/Pdt.G/2015/PA LBH.